

ABSTRAK

Sulistiyowati, Ayu. 2024 : *Analisis Nusyuz Istri dalam situs Nu Online, IBTimes.ID, Muslim Or.Id prespektif Muhammad Ali Ashobuni*. Ahwal As-Syakhshiyyah, Syariah, UIT Kediri, Dosen pembimbing Drs. H.A. Halim Mustofa ,M.H.I

Kata kunci: *Nusyuz Istri, situs Nu Online, IBTimes.ID, Muslim Or.Id*.

Kata *Nusyuz* berasal dari *Nasyaza-Yansuzu-Nasyazan* yang berarti tinggi atau tempat tertinggi atau tanah yang menjorok ke atas. Secara istilah, *Nusyuz* berarti kedurhakaan istri yang melakukan pembangkangan terhadap suaminya tanpa alasan yang diperbolehkan dalam syariat.

Fakta di atas yang sesuai dalam syariat merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas karena adanya beberapa situs yang membahas permasalahan tentang *Nusyuz* ini dalam syariat islam seperti situs Nu Online, IBTimes.ID, Muslim Or.Id. hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis (1) Bagaimana permasalahan *nusyuz* dalam kajian hukum islam? (2) Bagaimana penanganan *nusyuz* dalam kajian situs Nu Online, IB Times.ID, dan Muslim Or.ID ? (3) Bagaimana pandangan ulama Muhammad Ali-Ashabuni tentang *nusyuz* istri dalam kajian situs Nu Online, IB Times.ID, dan Muslim Or.ID ?

Dalam penelitian ini ,pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, yaitu mengacu kepada situs online yang sedang di analisis tentang *nusyuz* istri melalui metode netnografi dengan Langkah-langkah yang ditempuh adalah observasi data temuan, analisis data serta kesimpulan akhir.

Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwasanya hasil penelitian ini adalah didalam kajian Muhammad Ali Asshobuni serta kajian situs Nu online, IBTimes.Id dan Muslim.Or.Id, sama-sama merujuk pada QS An-Nisa ayat 34. Penanganannya adalah jika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya maka ada beberapa tahap yang di lakukan mulai dari menasihati, pisah ranjang kemudian jika masih *nusyuz* maka seorang istri boleh untuk di pukul dengan pemukulan yang mendidik bukan untuk menyakitinya. Menasihati seorang istri disini dengan memberitahukan secara baik-baik tidak membentak. Mengenai cara menasihatinya, Ulama menjelaskan etika dan tata cara yang harus diikuti. Seorang suami harus menjelaskan kepada istrinya dan mengingatkannya akan kewajibannya terhadap suaminya. Dan langkah terakhir yaitu mendatangkan ahli hukum dari kedua pihak (suami istri) untuk mendamaikan keduanya.